



KEPUTUSAN KEPALA BBPTUHPT BATURRADEN
NOMOR :02030/KP.410/F.2.B/01/2024

TENTANG
TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT (DUMAS)
PADA BBPTUHPT BATURRADEN
TA 2024

KEPALA BBPTUHPT BATURRADEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat pengguna layanan pada BBPTUHPT Baturraden perlu membentuk tim pengelola pengaduan masyarakat;
- b. bahwa pegawai tersebut dibawah ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk menjadi tim pengelola pengaduan masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi, dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian;
4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 234/Kpts/KP.230/3/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Tinggi Pratama Lingkup Kementerian Pertanian;
5. DIPA-BBPTUHPT Baturraden TA. 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BBPTUHPT BATURRADEN TENTANG TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT (DUMAS) PADA BPTUHPT BATURRADEN TA 2024
- KESATU : Menunjuk pegawai tersebut dibawah ini menjadi pejabat pengelola pengaduan masyarakat pada BBPTUHPT Baturraden TA 2024 sbb :

No	Nama	Pangkat/Gol	Jabatan Tim
1	drh. Endah Krisna Murti, M.Pt	Pembina, IV/a	Ketua
2	Tri Juliyanta Nugraha, SH	Penata Tk.I, III/d	Sekretaris
3	Adhy Putranto, ST, M.Eng	Penata Muda Tk.I, III/b	Anggota
4	Teguh S, S.Sos	Penata Muda Tk.I, III/b	Anggota
5	Ika Wahyu Wijayanti, S.Sos	Penata Muda, III/a	Anggota

- KEDUA : Pejabat pengelola pengaduan masyarakat pada diktum kesatu bertugas :
1. Melayani/menerima pengaduan masyarakat;
2. Mengumpulkan pengaduan yang masuk untuk pengelolaan pengadun;
3. Melaporkan kegiatan kepada kepala balai.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Baturraden
Pada tanggal : 2 Januari 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA BBPTUHPT BATURRADEN,

Drh. SINTONG HMT HUTASOIT, M.Si
NIP 197111241999031001

- Tembusan :
- 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
 - 2. Sekretaris Ditjen Peternakan dan Keswan;
 - 3. Masing-masing yang bersangkutan